

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

5.1 Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menganalisa putusan 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst?

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Akhirnya mendukung gugatan pencemaran udara yang diajukan koalisi Ibu Kota Jakarta Setelah 8 kali tertunda, Ketua Hakim Saifuddin Zuhri saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (16 September 2021), mengatakan Pemerintah menjadi tergugat dalam kasus tersebut telah melakukan perbuatan hukum dengan melanggar Pasal 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perlindungan Lingkungan Hidup., selain itu Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Gubernur DKI Jakarta menjadi tergugat dalam perkara ini. Selain itu Gubernur Banten dan Jawa Barat juga ditetapkan sebagai terdakwa

5.2 implikasi putusan nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst dalam pengendalian pencemaran udara kedepan

Keputusan Nomor 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst mempunyai implikasi penting bagi pengendalian pencemaran udara di masa depan, antara lain:

- a) Pengendalian Pencemaran Udara : Keputusan ini menetapkan dan mempublikasikan status kualitas udara regional setiap tahunnya.
- b) Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara: Keputusan untuk mengembangkan dan melaksanakan, dengan partisipasi masyarakat, strategi dan rencana aksi pengendalian polusi udara yang memperhitungkan distribusi emisi dari sumber polusi.
- c) Inventarisasi Kualitas Udara: Keputusan untuk menyebarkan informasi pemantauan dan menjatuhkan sanksi terkait pengendalian polusi udara oleh pemerintah daerah.

B. Saran

Saran dari Putusan 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst untuk masyarakat, mahasiswa, dan pemerintah adalah sebagai berikut:

Masyarakat:

Mengetahui dan memahami Putusan: Mengetahui dan memahami isi putusan untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat.

Menjadi Bagian dari Pengawasan: Menjadi bagian dari pengawasan terhadap ketaatan setiap orang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan/atau ketentuan dokumen lingkungan hidup.

Mahasiswa:

Mengetahui dan memahami Putusan: Mengetahui dan memahami isi putusan untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat.

Menjadi Bagian dari Pengawasan: Menjadi bagian dari pengawasan terhadap ketaatan setiap orang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan/atau ketentuan dokumen lingkungan hidup.

Pemerintah:

Menetapkan Baku Mutu Udara Ambien: Menetapkan baku mutu udara ambien daerah yang cukup untuk melindungi kesehatan manusia, lingkungan, dan ekosistem, serta kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melakukan Inventarisasi dan Pengawasan: Melakukan inventarisasi terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemar udara, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah dengan mempertimbangkan penyebaran emisi dari sumber pencemar yang melibatkan partisipasi publik.

Menetapkan Status Mutu Udara Ambien: Menetapkan status mutu udara ambien daerah setiap tahunnya dan mengumumkannya kepada masyarakat.